**ANALYSIS OF JOB VACANCY FRAUD ACCORDING TO ARTICLE 378 KUHP**

**(Study on the Case of Deception by a Porridge Maker to Get His Child to Work as a Member of the National Police)**

**ANALISIS PENIPUAN LOWONGAN KERJA SESUAI PASAL 378 KUHP**

**(Studi Kasus Penipuan Tukang Bubur Untuk Memasukkan Anaknya Bekerja Menjadi Anggota Polri)**

**Abstract**

Criminal acts of fraud in Indonesia are currently rife and often heard about. The economic crush with an increasingly high lifestyle is the main factor in the occurrence of criminal acts. Criminal acts of fraud in Indonesia are not only carried out by ordinary people in general, but also law enforcers who are actually law enforcers, protectors and protectors of the community, actually commit crimes. Some time ago there was a case of extortion by a candidate member of the National Police who victimized a porridge man on behalf of Wahidin from Cheeseden Village, Depok District, Cirebon Regency. He was deceived by former Mundu Police Chief AKP Supai Warna who tricked the recruitment of police officers who made a porridge maker in Cirebon, he spent Rp. 310 million so that his son could become a member of the National Police. AKP Supai Warna promised the victim he could help his son become a member of the National Police. After carrying out the recruitment of members of the National Police, the child of the porridge seller was declared dead or did not pass so the victim asked for his money back, but the perpetrator did not accept it. On the way, the West Java Regional Police officially sanctioned Disrespectful Dismissal (PTDH) against the former Mundu Cirebon Police Chief, AKP Supai Warna, in a fraud case against a porridge seller regarding the recruitment of members of the National Police. The formulation of the problem is as follows: First, how is the Job Vacancy Fraud Analysis according to article 378 of the Criminal Code of a Police Member against a Porridge Builder? Second, how is the legal protection for job vacancy fraud by members of the Indonesian National Police against porridge workers? The type of research used in this study is normative legal research, namely legal research whose object of study includes positive legal provisions based on literature studies.

***Keywords :*** *Fraud, Job Vacancies, Article 378 of the Criminal Code, Police,*

*Carpenters Porridge*

**Abstrak**

Tindak pidana penipuan di Indonesia saat ini marak terjadi dan sering didengar. “Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana”. Tindak pidana penipuan di negara Indonesia bukan hanya dilakukan oleh masyarakat biasa pada umumnya, akan tetapi juga penegak hukum yang sejatinya merupakan penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat, justru melakukan tindak pidana. Beberapa waktu lalu kasus pungutan liar Calon Anggota Polri yang memakan korban “seorang tukang bubur atas nama Wahidin asal Desa Kejuden, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon”, Ia ditipu mantan Kapolsek Mundu AKP Supai Warna yang melakukan aksi tipu-tipu rekrutmen anggota polisi yang membuat seorang tukang bubur di Cirebon merogoh kocek Rp310 juta agar anaknya bisa jadi anggota Polri. AKP Supai Warna menjanjikan kepada korban dapat membantu anaknya menjadi anggota Polri. Setelah pelaksanaan perekrutan anggota Polri, anak tukang bubur tersebut dinyatakan gugur atau tidak lolos sehingga korban meminta uangnya dikembalikan, namun pelaku tidak menyanggupinya. Dalam perjalanannya Polda Jawa Barat resmi memberikan sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap mantan Kapolsek Mundu Cirebon AKP Supai Warna di kasus penipuan terhadap seorang tukang bubur terkait rekrutmen anggota Polri. Adapun rumusan masalah sebagai berikut : *Pertama,* Bagaimana Analisis Penipuan Lowongan Kerja sesuai pasal 378 KUHP Seorang Anggota Polri terhadap Tukang Bubur ? *Kedua,* Bagaimana Perlindungan Hukum Penipuan Lowongan Kerja yang dilakukan Oknum Anggota Polri terhadap tukang bubur ? Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan hukum positif berdasarkan studi kepustakaan

**Kata Kunci :** *Penipuan, Lowongan Kerja, Pasal 378 KUHP, Polri, Tukang*

*Bubur*

1. **PENDAHULUAN**

“Seiring dengan perkembangan yang terjadi di dalam interaksi kehidupan masyarakat ada yang membawa dampak positif dan ada yang membawa dampak negatif”. Dampak positif nya adalah masyarakat menjadi lebih berkembang karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, “namun dampak negatifnya adalah makin berkembangnya kejahatan yang terjadi”. Tetapi untuk mengatur dan mengontrol perkembangan dan interaksi manusia dibutuhkanlah alat yang dapat mengatur setiap perilaku manusia, alat tersebut adalah hukum. “Hukum yang berada di dalam masyarakat berfungsi untuk mengatur segala perilaku serta tingkah laku manusia di dalam masyarakat itu sendiri”, yang nantinya akan berdampak bagi kelangsungan hidup yang aman, tentram, dan damai.(Raharjo, 2002)

“Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realita sehari-hari bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi”. “Tujuan utama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik”, mudah, murah, cepat dan aman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama bidang teknologi informasi seperti internet sangat menunjang setiap orang mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat, baik legal maupun ilegal dengan menghalalkan segala cara karena ingin memperoleh keuntungan secara cepat dan mudah. “Dampak buruk dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini dan masa depan”. (Wellard, 2018)

Hukum dapat menanggulangi potensi-potensi permasalahan yang seringkali muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hubungan sesama anggota masyarakat (Mertokusumo, 2019). “Pada akhirnya hukum dapat mengatur segala sendi-sendi kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun agama”. Meskipun dalam praktiknya, penegakan hukum pidana masih diwarnai hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ketertiban dan kedamaian, terutama tindak pidana konvensional yang sering terjadi di lingkungan sosial masyarakat menengah seperti penganiayaan, pencabulan, hingga penipuan. Aspek ekonomi menjadi hal terpenting dalam kehidupan sosial masyarakat karena menjadi tolak ukur kesejahteraan dan kemajuan bagi suatu bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, kemajuan teknologi justru membuat perubahan sosial yang tidak hanya berdampak positif terhadap kehidupan sosial namum juga memiliki dampak negatif bagi masyarakat luas (Matondang, 2019)

Hukum pidana sendiri memiliki 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu masalah “tindak pidana”, masalah “pertanggungjawaban pidana”, serta masalah “pidana dan pemidanaan”, dimana masing-masing merupakan subsisten dan sekaligus pilar-pilar dari keseluruhan bangunan sistem hukum pidana (Arief, 2010). Maka sejatinya, “masalah korban tindak pidana termasuk dalam masalah pokok hukum pidana tersebut”. Akan tetapi yang menjadi titik kritisnya adalah ketentuan KUHAP sudah tidak relevan di era kontemporer karena terlalu banyak memberikan porsi perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan seolah mengurangi porsi perlindungan terhadap korban. “Seharusnya perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana harus diseimbangkan kedudukannya sebagaimana asas *equalit before the law* yaitu bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di di hadapan hukum”. Seringkali pihak korban mengalami pengabaian hak-hak, vonis yang tidak sesuai harapan, tidak adanya kompensasi terhadap korban, dan hak-hak lain yang masih belum terpenuhi dengan maksimal (Waluyo, 2012).

Tindak pidana penipuan di Indonesia saat ini marak terjadi dan sering didengar. “Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana”. Tindak pidana penipuan di negara Indonesia bukan hanya dilakukan oleh masyarakat biasa pada umumnya, akan tetapi juga penegak hukum yang sejatinya merupakan penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat, justru melakukan tindak pidana. Sungguh miris rasanya, seorang penegak hukum menjadi pelanggar hukum.(Soekanto, 2005) “Belum lagi kasus yang pernah terjadi, bahkan lebih parah, “seorang ketua Mahkamah Konstitusi tertangkap tangan terlibat kasus suap”. Hal ini mencerminkan bahwa betapa hancurnya moral penegak hukum di Indonesia. Jadi apa yang terjadi di Indonesia benar-benar jauh dari harapan bahwa seorang penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan untuk masyarakat luas menjadi hilang wibawa karena tersandung kasus hukum

“Polri sebagai aparatur negara mempunyai posisi sangat strategis dan peranan menentukan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan”. Sebagai aparatur negara, “Polri berkewajiban menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila”, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. Untuk itu, Polri berperan sebagai pelaksana Perundang-Undangan di dalam melaksanakan tugas kedinasan. Pemberian tugas kedinasan kepada Polri pada dasarnya merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang, dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

“Kedudukan dan peranan Polri Sebagai Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PNS) sebagai unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat”, harus menyelenggarakan pelayanan secara adil kepada masyarakat, dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). “Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik”, maka pembinaan pegawai diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggungjawab, disiplin serta wibawa, sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai tuntutan perkembangan masyarakat.

“Pekerjaan sebagai Polri merupakan pekerjaan yang aman dan menjamin hari tua, sehingga sangat diminati oleh masyarakat luas Sebagian masyarakat berpendapat bahwa masa depan hingga hari tuanya bersama keluarga akan terjamin apabila dapat menjadi seorang Anggota Polri”, sehingga banyak sekali warga negara Indonesia yang berlomba-lomba mendaftarkan diri guna mengikuti tes untuk menjadi seorang anggota Polri. “Namun untuk menjadi seorang Anggota Polri bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan proses yang cukup sulit”.

Sehingga sering sekali orang terkena bujuk rayu penipuan melalui calo yang menjanjikan dapat membantu penerimaan menjadi anggota Polri. Penipuan itu sendiri adalah sebuah kebohongan yang di buat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain atau dapat pula disebut sebagai bentuk obral janji. “Sifat umum dari obral janji itu adalah membuat orang lain menjadi keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya untuk sebuah kepentingan yang telah di janjikan kepada dirinya”. “Kejahatan penipuan itu termasuk *materieel delict* artinya untuk kesempurnaannya harus menjadi akibatnya”. Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya. “Dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichthing*) dalam bentuk umum”, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai namanama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). “Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang”. “Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut”: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”

Banyaknya pelamar-pelamar yang menginginkan pekerjaan sebagai Anggota Polri inilah yang membuat sebagian dari Calon Anggota Polri menempuh berbagai cara untuk menjadi Anggota Polri. “Mulai dari jalan yang formal dengan mengikuti tes penerimaan dengan mengandalkan kemampuan masing-masing hingga mencari koneksi yang ada di jajaran pemerintahan dan Kepolisian agar mereka dapat di terima sebagai Anggota Polri”. Berbagai penyimpangan dan pelanggaran hukum terjadi disetiap sendi kehidupan masyarakat. Penipuan terhadap Calon Anggota Polri. Kejadian penipuan tersebut sering terjadi karena bagi mayoritas penduduk, menjadi Anggota Polri merupakan pekerjaan yang menjanjikan. “Tidak jarang Calon Anggota Polri melakukan hal apa saja supaya dapat menjadi Anggota Polri, baik itu dari jalur legal maupun illegal”. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku tindak pidana penipuan untuk melakukan aksinya tersebut.

“Beberapa waktu lalu kasus pungutan liar Calon Anggota Polri yang memakan korban seorang tukang bubur atas nama Wahidin asal Desa Kejuden”, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Ia ditipu mantan Kapolsek Mundu AKP Supai Warna yang melakukan aksi tipu-tipu rekrutmen anggota polisi yang membuat seorang tukang bubur di Cirebon merogoh kocek Rp300 juta lebih, agar anaknya bisa jadi anggota Polri.

AKP Supai Warna menjanjikan kepada korban dapat membantu anaknya menjadi anggota Polri. “Ariek menceritakan, kasus penipuan perekrutan anggota Polri yang dilakukan mantan Kapolsek Mundu AKP SW bermula saat ayah korban berbincang dengan pelaku terkait ketertarikan anaknya menjadi anggota Polri”, mengingat keduanya merupakan tetangga. Setelah korban bercerita, AKP Supai Warna yang jabatan terakhirnya sebagai Wakasatbinmas Polresta Cirebon memberikan arahan dan menjanjikan kepada korban akan mengenalkan kepada Neni yang merupakan ASN Mabes Polri. “Kemudian antara AKP Supai Warna, korban, dan Neni, bertemu untuk mengurus semua keperluan dalam perekrutan sebagai anggota Polri, salah satunya kewajiban korban membayarkan uang Rp350 juta. Namun karena korban ini kenal dengan AKP Supai Warna, maka administrasi itu diturunkan menjadi Rp310 juta dan ketika tidak lolos, maka akan dikembalikan"

Setelah pelaksanaan perekrutan anggota Polri, anak tukang bubur tersebut dinyatakan gugur atau tidak lolos sehingga korban meminta uangnya dikembalikan, namun pelaku tidak menyanggupi. Setelah itu, pada tanggal 17 Juni 2023, petugas menangkap Neni dan membawa AKP Supai Warna untuk dilakukan pemeriksaan keduanya ditetapkan sebagai tersangka.

Tidak berjalannya laporan korban, disebut ada campur tangan Penyidik Polsek Mundu, Cirebon, Jawa Barat. Aipda H sendiri telah menjalani sidang kode etik. Dalam persidangan, “Aipda H terbukti melakukan tugas secara tidak profesional dalam menangani laporan penipuan yang disampaikan oleh korban. “Dirinya terbukti memalsukan tanda tangan Kepala SPK Polsek Mundu dalam laporan yang disampaikan korban pada 2021”. Pemalsuan itu atas perintah dari AKP Supai Warna. Atas perbuatan itu Aipda H dinilai tidak profesional dalam menangani suatu pengaduan. “Keputusan dari sidang disiplin itu adalah surat teguran tertulis dan penempatan di tempat khusus selama 21 hari”. Maraknya pungli rekrutmen calon anggota Polri, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Pol Dedi Prasetyo,

“Seperti kasus tukang bubur ditipu oleh oknum anggota Polisi AKP Supai Warna yang menjanjikan anaknya diterima menjadi anggota polisi dengan membayar uang sebesar Rp310 juta”. Oleh karena itu, kata Dedi, edukasi, sosialisasi, dan literasi terkait dengan rekrutmen anggota Polri dengan prinsip BETAH secara masif agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban. “Dalam perjalanannya Polda Jawa Barat resmi memberikan sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap mantan Kapolsek Mundu Cirebon AKP Supai Warna di kasus penipuan terhadap seorang tukang bubur terkait rekrutmen anggota Polri”. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo mengatakan sanksi tersebut diberikan tim “Komisi Kode Etik Polri (KKEP) usai melaksanakan sidang etik terhadap yang bersangkutan”

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan kajian dengan judul : **ANALISIS PENIPUAN LOWONGAN KERJA SESUAI PASAL 378 KUHP (Studi Kasus Penipuan Tukang Bubur Untuk Memasukkan Anaknya Bekerja Menjadi Anggota Polri).** Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Penipuan Lowongan Kerja sesuai pasal 378 KUHP Seorang Anggota Polri terhadap Tukang Bubur ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Penipuan Lowongan Kerja yang dilakukan Oknum Anggota Polri terhadap tukang bubur ?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan hukum positif berdasarkan studi kepustakaan. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah KUHP, UU ITE, dan UU TPPU sebagai bahan hukum primer dan beberapa literatur seperti jurnal dan buku referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan (Marzuki, 2011). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approcah)* yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dengan isu hukum dalam penelitian*.* Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep *(conseptual approach)* dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh para ahli hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin dan pendekatan kasus *(case approach)* yaitu pendekatan kasus tindak pidana (Ibrahim, 2005), dalam hal ini Studi Kasus Kasus Penipuan Lowongan Kerja sesuai pasal 378 KUHP.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Penipuan Lowongan Kerja Sesuai Pasal 378 KUHP**

Viktimologi dimaknai sebagai suatu ilmu “yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat timbulnya korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. “Korban dalam lingkup viktimologi memiliki makna yang luas karena tidak dibatasi hanya sebagai individu melainkan juga kelompok”, korporasi, swasta, maupun pemerintah yang pada hakikatnya menderita kerugian secara nyata (Gultom, 2008).

Kajian viktimologi adalah suatu upaya menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi, dan mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia (Yulia, 2010). Dalam penelitian ini, kajian viktimologi dibutuhkan untuk melihat bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penipuan arisan online bodong dalam Hukum Positif di Indonesia serta bagaimana perlindungan hukum terhadap korban-korbannya.

“Tindak pidana sendiri jika segi istilah merupakan suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman; setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran”, baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Moeljatno sendiri, yang dikutip oleh Muhammad Ainu Syamsu, “mendefinisikan tindak (perbuatan) pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana”. Dalam konteks ini, perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana. Karena keberadaan pelaku tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum, dan alasan pembenar terpusatkan kepada pelaku “Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan ini perlu ditanggulangi”. Hal ini mengingat bahwa kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus pidana semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan. ”Kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.(Arief, 2006)

“Unsur-unsur dalam tindak pidana sendiri dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu unsur segi objektif dan unsur segi subjektif”. Unsur segi objektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku, dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. “Sementara unsur segi subjektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan tindak pidana yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat dari perbuatan yang oleh dilarang dengan ancaman hukuman”. Adapun yang termasuk dalam unsur segi objektif tindak pidana diantaranya :(Arief, 2006)

1. “Sifat melawan hukum atau *wederrechttelijkheid*”
2. “Kualitas dari pelaku”
3. “Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat”

“Perbuatan pidana dapat saja menjerat semua orang tanpa memandang status sosial, jabatan atau jenis kelamin”, “akan tetapi yang membedakannya adalah faktor yang mendorong seseorang tersebut melakukan tindak pidana penipuan”. Faktor pendorong dapat berupa motif ekonomi, gaya hidup, lingkungan dan faktor lainnya baik berasal dari internal maupun eksternal diri pelaku.(Puspita, 2011b)

“Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”. Ditinjau dari sudut subyeknya, “penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum”.(Hadjon, 2005)

“Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana proses hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penadahan dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHP”, KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang mengikat bagi anggota Polri. “Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan meliputi pembinaan mental dan rohani”, menekankan pada pengawasan disiplin dan pemberian sanksi disiplin terhadap anggota kepolisian, peningkatan kesejahteraan anggota kepolisian dan menekankan pemantapan karakter dari anggota Polri. “Disarankan kepada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan agar tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya”, adanya tindak lanjut dari pihak Polisi untuk meningkatkan pengawasan disiplin dan pemberian sanksi disiplin kepada anggota polisi yang melakukan tindak pidana penadahan, “bagi Pengadilan agar dapat memberikan sanksi yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana”, khususnya tindak pidana penipuan.(Hadjon, 2005)

“Penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana maka penyelesaian perkaranya sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan umum”. Selain peradilan umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal Kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi. “Sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam lembaran Negara tahun 2002 Nomor 2 maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan perumusan tugas”, fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indionesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan peran dan fungsi masing-masing. Hal ini menyebabkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasan peradilan umum”. “Dengan demikian POLRI yang sekarang dipersamakan dengan warga sipil biasa bukan anggota militer lagi seperti sebelum diundangkan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”.(Hadjon, 2005)

“Dalam melaksanakan peran dan fungsinya Kepolisian memiliki disiplin anggota dan susunan organisasi serta tata kerja sesuai dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya guna mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tugas kepolisian itu sendiri”, “sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian”, “Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian dan Peraturan Kapolri” No. Pol. : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan kode etik anggota Kepolisian berisi kewajiban, larangan, sanksi, dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh aparat polisi itu sendiri, “dalam Penegakan peraturan kode etik anggota kepolisian terdapat pejabat yang berwewenang menjatuhkan tindakan kode etik adalah Atasan yang berhak menghukum”.(Sadjijono, 2008)

1. **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kasus Penipuan Yang Dilakukan Anggota Polri**

Perlindungan hukum adala suatu perlindungan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat sebagai subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif dan tertulis maupun tidak tertulis guna memberika suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian (Rahardjo, 2009). Perlindungan yang bersifat preventif diberikan kepada masyarakat yang mengajukan keberatan sebelum adanya keputusan definitif peerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan di masa depan. Adapun perlindungan yang bersifat represif diberikan kepada masyarakat setelah adanya akibat dari suatu keputusan pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah pada kondisi saat itu (Philipus, 1987).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan dalam Pasal 5 bahwa “seorang saksi dan korban dalam kasus-kasus tertentu sesuai keputusan LPSK berhak” :

* + 1. “Memperoleh perlindungan hukum atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya”
    2. “Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan”
    3. “Memberikan keterangan tanpa tekanan”
    4. “Mendapat penerjemah”
    5. “Bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapat informasi mengenai perkembangan kasus”
    6. “Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan”
    7. “Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan”
    8. “Mendapat identitas baru”
    9. “Mendapatkan tempat kediaman baru”
    10. “Memperoleh penggantian biaya tranportasi sesuai dengan kebutuhan”
    11. “Mendapat nasehat hukum” dan
    12. “Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan terakhir”

Perlindungan terhadap korban dapat dilihat dari 2 (dua) makna yaitu sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan (perlindungan HAM) dan sebagai perlindungan untuk jaminan/santunan hukum atas penderitaan korban berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi) serta pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, santunan kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya. Tujuan perlindungan korban untuk memberikan rasa aman kepada korban pada saat dan setelah proses peradilan pidana serta pemulihan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat (Hamid, 2016).

Perlindungan “hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum”. “Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya”. “Perbedaan antara Kompensasi dan Restitusi” adalah “Kompensasi lebih bersifat keperdataan yang timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara, sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana. Rehabilitasi adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis dan sosial

“Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai Hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang

Secara umum upaya penaggulangan dan pencegahan dilakukan oleh institusi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tidak pidana meliputi:

1. “Pembinaan merupakan salah satu upaya antisipasi cegah dini yang dilakukan oleh Polri melalui kegiatan-kegiatan dengan tujuan menghilangkan alasan peluang dan pendorong Anggota Polri melakukan kejahatan atau tindak pidana”. Tujuan dilaksakannya kegiatan ini untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pelaku kejahatan serta menciptakan daya tangkal dan memotivasi membangkitkan kesadaran anggota Polri agar tidak melakukan Tindak Pidana.
2. “Preventif Merupakan tindakan lanjut yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana penipuan melalui pengendalian dan pengawasan terhadap tiap-tiap anggotanya”. Langkah ini bentuknya adalah:
3. “Melakukan kontrol dan kerjasama antar sesama anggota Polri untuk mengawasi dan saling mengingatkan saat adanya kegiatan yang berpotensi terjadinya tindak kejahatan, termasuk tindak pidana penipuan.”
4. “Melakukan pembinaan secara kontinyu dan melekat oleh atasan langsung; Contoh atasan langsung sewaktu-waktu dapat mengontrol dan menanyakan keberadaan anggotanya”.
5. “Represif merupakan upaya terakhir dalam memberantas tindak pidana penipuan, yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap anggta Polri orang yang diduga melakukan tindak kejahatan baik karena dilaporkan maupun tindak pidana lain yang dapar merubak harkat dan martabat ogansiasi Polri. Langkah represif inilah yang dilakukan kepada setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana penipuan sebagai tindakan tegas dan konsisten sehingga membuat jera setiap anggota Polri serta memberikan prevensi umum kepada anggota Polri lainnya”.

Salah satu kendala atau hambatan itu adalah prilaku individu atau sekelompok individu yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, “baik norma yang tidak tertulis seperti norma kesusilaan, kesopanan, adat istiadat, agama maupun dalam konteks ini terutama norma hukum pidana yang sifatnya tertulis yang boleh masyarakat disebut sebagai kejahatan”. Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerqgian baik kerugian yang bersifat ekonomis materil maupun yajg bersifat immatepi yang menyangkut rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat.Secara tegas dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan ditingkah laku yang anti sosial (a-sosial).(Warsito, 2005)

Kemudian “kendala umum lainnya adalah penafsiran dalam undang-undang dan berbagai hambatan baik berupa sarana fasilitas, partisipasi masyarakat, serta koordinasi antara penegak hukum masih perlu untuk dilakukan peningkatan dan optimalisasi”. “Namun yang pasti, sanksi harus diselesaikan secara matang agar penegakan hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin dan dapat mencegah apabila terdapat polisi yang akan melakukan tindak pidana”. Jadi polisi sebagai penegak hukum khususnya penegak hukum mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan tidak ada polisi yang melakukan tindak pidana yang tidak diproses secara hukum.(Puspita, 2011a)

1. **PENUTUP**
   1. **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan menyimpulkan beberapa hal dari tulisan diatas yakni :

1. Penipuan Lowongan Kerja sesuai pasal 378 KUHP Seorang Anggota Polri terhadap Tukang Bubur diancam pidana penjara selama 4 tahun. “Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diatur dalam KUHP”, KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang mengikat bagi anggota Polri. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan meliputi pembinaan mental dan rohani, menekankan pada pengawasan disiplin dan pemberian sanksi disiplin terhadap anggota kepolisian,, peningkatan kesejahteraan anggota kepolisian dan menekankan pemantapan karakter dari anggota Polri. “Disarankan kepada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penipuan agar tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya”, adanya tindak lanjut dari pihak Polisi untuk meningkatkan pengawasan disiplin dan pemberian sanksi disiplin kepada anggota polisi yang melakukan tindak pidana penadahan, bagi Pengadilan agar dapat memberikan sanksi yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana penipuan.
2. Perlindungan Hukum Penipuan Lowongan Kerja yang dilakukan Oknum Anggota Polri Terhadap Tukang Bubur dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. “Perbedaan antara Kompensasi dan Restitusi adalah” “Kompensasi lebih bersifat keperdataan yang timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara, sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana. Rehabilitasi adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis dan sosial

**2. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehingga dapat menjadi masukan bagi Polri. *Pertama,* Polri harusnya melakukan Pembinaan yang menjadi upaya antisipasi cegah dini yang dilakukan oleh Polri melalui kegiatan-kegiatan dengan tujuan menghilangkan alasan peluang dan pendorong Anggota Polri melakukan kejahatan atau tindak pidana. *Kedua,* “langkah Preventif yang merupakan tindakan lanjut yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana penipuan melalui pengendalian dan pengawasan terhadap tiap-tiap anggotanya”. Langkah ini berbentuk kontrol dan kerjasama antar sesama anggota Polri untuk mengawasi dan saling mengingatkan saat adanya kegiatan yang berpotensi terjadinya tindak kejahatan, termasuk tindak pidana penipuan. Melakukan pembinaan secara kontinyu dan melekat oleh atasan langsung; “Contoh atasan langsung sewaktu-waktu dapat mengontrol dan menanyakan keberadaan anggotanya”. *Ketiga,* langkah Represif yang menjadi upaya terakhir dalam memberantas tindak pidana penipuan, yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap anggta Polri orang yang diduga melakukan tindak kejahatan baik karena dilaporkan maupun tindak pidana lain yang dapar merubak harkat dan martabat ogansiasi Polri. “Langkah represif inilah yang dilakukan kepada setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana”, termasuk tindak pidana penipuan sebagai tindakan tegas dan konsisten sehingga membuat jera setiap anggota Polri serta memberikan prevensi umum kepada anggota Polri lainnya.

1. **Daftar Pustaka**

Arief, B. N. (2006). *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta*.

Arief, B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana Prenada Media Group.

Gultom, D. M. A. E. (2008). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. PT. RajaGrafindo Persada.

Hadjon, P. M. (2005). *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, edisi 1, Laksbang Yogyakarta, Maguwoharjo, Sleman.*

Hamid, H. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Korban Penganiayaan dalam Penanganan Tindak Pidana di Indonesia. *Jurnal Ecosystem*, *16*(2).

Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing*.

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*.

Matondang, A. (2019). Dampak Modernisasi terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat. *Wahana Inovasi*, *8*(2).

Mertokusumo, S. (2019). *Teori Hukum*. Maha Karya Pustaka.

Philipus, M. H. (1987). *Perlindungan hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsip, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Bina Ilmu).

Puspita, K. V. I. (2011a). Pelaksanaan Kode Etik Kepolisian Bagi Tugas Polri Secara Profesional, Skripsi,. In *Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

Puspita, K. V. I. (2011b). *Pelaksanaan Kode Etik Kepolisian Bagi Tugas Polri Secara Profesional, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*. Genta Publishing.

Raharjo, A. (2002). *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung*.

Sadjijono. (2008). *Mengenal Hukum Kepolisian: Perspektif kedudukan dan hubungannya dalam hukum administratif, Laksbang Mediatama, Surabaya*.

Soekanto, S. (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta*.

Waluyo, B. (2012). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.

Warsito, U. H. (2005). *Hukum Kepolisian Di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta*.

Wellard, G. and. (2018). *Kejahatan Dunia Cyber,*. Http//Www.Gogle.Com,Http//Www.Detik.Com,.

Yulia, R. (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu.